



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00165/2025

11 Juni 2025

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi Atas Jabatan Lowong Direktur
Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), dengan ini kami sampaikan keterbukaan informasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Informasi

Jabatan Lowong Direktur Keuangan Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) .

2. Uraian Informasi

Pada tanggal 11 Juni 2025, Perseroan menerima surat dari Bapak Adityo Kusumo selaku Direktur Keuangan perihal pemberitahuan pengangkatan sebagai Direktur PT Mineral Industri Indonesia (Persero), yang intinya Bapak Adityo Kusumo menyampaikan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dikarenakan adanya larangan memangku rangkap jabatan sebagai Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain yaitu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) terhitung sejak tanggal 10 Juni 2025.

Mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan ketentuan Bab VI Pasal 67 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 11 ayat (24) huruf f dan ayat (28) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang pada intinya menyatakan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Lainnya.

3. Dampak kejadian informasi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka saat ini posisi Direktur Keuangan menjadi jabatan lowong. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (20) huruf b dan c Anggaran Dasar Perseroan, yang intinya menyatakan apabila suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut paling lambat 90 hari sejak terjadinya lowongan jabatan.



Bahwa sampai dengan diselenggarakannya RUPS untuk menetapkan pengganti untuk mengisi lowong jabatan Direktur Keuangan Perseroan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (20) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Direktur Utama Perseroan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan dengan kekuasaan dan wewenang yang sama terhitung mulai tanggal terjadinya jabatan lowong sampai dengan diselenggarakannya RUPS untuk mengisi jabatan lowong tersebut

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia